



Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implementasinya

Oktaviana Nona^{a,1} Martinus Hary Purwanto^{a,2*} Teresia Noiman Derung^{a,3}

^a Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia, Indonesia

¹ khususdaftar34@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 Februari 2022;
Revised: 20 Februari 2022;
Accepted: 28 Februari 2022.

Kata-kata kunci:

Perkawinan;
 Katekese Umat;
 Percabulan;
 Penyelewengan Seksual.

ABSTRAK

Kitab Suci Perjanjian Baru menyampaikan dengan jelas makna luhur dari perkawinan berdasarkan ajaran Yesus. Yesus sangat menghargai kesetiaan dan menolak perceraian. Katekese adalah pembinaan iman kepada jemaat, khususnya tentang ajaran Kristen, yang diberikan secara organisatoris dan sistematis, agar umat memasuki kepenuhan hidup Kristen. Kepada jemaat di Tesalonika Paulus menasihati agar umat Kristen menghayati dan menghargai perkawinan dengan menjauhkan diri dari percabulan dan seks bebas (1Tes 4:3-8). Kepada jemaat di Korintuspun ia mengecam percabulan dan segala bentuk penyelewengan seksual karena bertentangan dengan etika Kristen dan kekudusan perkawinan (1Kor 5-7). Dalam Surat Pastoralnya ia juga melawan aliran sesat yang bertendensi anti perkawinan, emansipatif dan tidak menghargai anak-anak (1Tim 3:4; 5:14; Tit 2:4-5). Karenanya, Paulus memberi tata tertib dalam hidup berumah tangga yang mengatur hubungan suami-isteri dan orang tua-anak (Ef 5:22-6:4 bdk. 1Ptr 3:1-7). Yesus menegaskan bahwa hubungan suami-isteri yang telah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh diceraikan manusia (Mrk 10:2-12; Mat 19:3-12).

Keywords:

Marriage;
 Catechism of the People;
 Fornication;
 Sexual Perversion.

ABSTRACT

Marriage According to the Procedures of the Catholic Church and Its Implementation. Christian teachings, which are generally given in an organizational and systematic manner, with the aim of bringing people into the fullness of Christian life. To the church in Thessalonica Paul advised Christians to live and value marriage by abstaining from fornication and promiscuity (1 Thess 4:3-8). He also condemned fornication and all forms of sexual perversion to the church in Corinth because it was against Christian ethics and the sanctity of marriage (1 Cor 5-7). In his Pastoral Letters he also fights a heresy that tends to be anti-marriage, emancipatory and does not respect children (1Ti 3:4; 5:14; Titus 2:4-5). Therefore, Paul gave an order in domestic life that governs the relationship between husband and wife and parent-child (Eph 5:22-6:4 cf. 1Pe 3:1-7). Meanwhile, Jesus emphasized that the husband-wife relationship that has been united by God cannot be separated by humans (Mk 10:2-12; Matthew 19:3-12).

Copyright © 2022 (Oktaviana Nona, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Nona, O., Purwanto, M. H., & Derung, T. N. (2022). Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implementasinya. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 2(2), 40–48. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i2.1223>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pada hakekatnya, tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (Wiludjeng, 2020). Untuk perkawinan sudah terletak dalam kodrat pria dan wanita, sebagaimana mereka muncul dari tangan Pencipta. Perkawinan bukan satu institusi manusiawi semata-mata, walaupun dalam peredaran sejarah ia sudah mengalami berbagai macam perubahan sesuai dengan kebudayaan, struktur masyarakat dan sikap mental yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini tidak boleh membuat kita melupakan ciri-ciri yang tetap dan umum. Cinta ini di mata pencipta adalah baik, malahan sangat baik.

Cinta perkawinan diberkati oleh Allah dan ditentukan supaya menjadi subur dan terlaksana dalam karya bersama demi tanggung jawab untuk ciptaan. Melihat situasi saat ini yang sedang maraknya masalah perselingkuhan, perceraian, yang saat ini sering terjadi pada umat Katolik yang kurang memahami makna dari perkawinan dalam ajaran gereja Katolik sehingga menyebabkan banyak umat yang dengan mudah mengambil keputusan yang menyimpang dari kesakralan dari sakramen perkawinan yang telah mereka terima. Dengan demikian perkawinan Katolik menjadi saksi hidup bagi dunia, akan kasih setia Allah kepada umat-Nya dan kasih setia Kristus kepada Gereja-Nya.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu kajian yang berdasarkan kanzanah ilmu yang bersumber pada buku-buku kepustakaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Penulis mencari dan mengkaji dari berbagai sumber kepustakaan sehubungan dengan tema Perkawinan menurut Kitab Suci Perjanjian Baru, penulis mencari dan membaca buku tentang tafsiran Perkawinan menurut Kitab Suci Perjanjian Baru sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan akhirnya ditulis dalam sebuah artikel.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan merupakan panggilan suci dan luhur, yang tidak lebih rendah dari panggilan hidup lainnya. Perkawinan merupakan salah satu bentuk panggilan kehidupan untuk menggapai kesucian dan kekudusan yang menjadi panggilan semua orang beriman. “Jadi, bagi semua jelaslah bahwa semua orang kristiani, bagaimanapun status atau corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup kristiani dan kesempurnaan cinta kasih. Dengan kesucian itu juga dalam masyarakat di dunia ini cara hidup menjadi lebih manusiawi” (Lumen Gentium 40). Panggilan menjadi suami-istri merupakan salah satu bentuk panggilan untuk kesucian. “Para suami-istri dan orang tua Kristiani wajib, menurut cara hidup mereka, dengan cinta yang setia seumur hidup saling mendukung dalam rahmat, dan meresapkan ajaran kristiani maupun keutamaan-keutamaan injil di hati keturunan, yang penuh kasih yang mereka terima dari Allah” (Lumen Gentium 41).

Melalui sakramen perkawinan, Allah menganugerahkan keluarga kepada Gereja, dimana iman kristiani dihayati dan diteruskan. Suatu perkawinan juga harus merupakan panggilan bagi kedua orang yang menikah itu. Dalam hal ini menjadi jelas bahwa untuk dapat membangun keluarga orang-orang yang akan menikah perlulah yakin akan panggilan yang mereka terima satu sama lain. Artinya, mereka memang dipanggil oleh Allah untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan itu. Dengan demikian, berlakulah apa yang dinyatakan dalam surat Efesus: “Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya” (Ef 1:4).

Perkawinan suami-istri kristiani merupakan ikatan sakramental yang artinya ikatan yang menjadi simbol yang menghadirkan kasih dan kesetiaan Allah sendiri kepada umat-Nya. Perkawinan sakramental yang dihayati oleh suami-istri kristiani secara khusus melambangkan dan menghadirkan hubungan yang mesra dan mendalam antara Kristus dan Gereja-Nya. Gereja melambangkan dan menghadirkan secara nyata Yesus Kristus sendiri kepada dunia. Oleh karenanya pasangan yang menerima sakramen perkawinan harus memahami dan mengerti makna dari suatu perkawinan yang telah mereka terima. Sebab dalam ikatan yang sungguh manusiawi yang mereka jalin dan bina dalam

hidup perkawinan, hadirilah misteri agung yang luar biasa, yakni relasi yang tak terpisahkan antara Kristus dan Gereja-Nya.

Santo Agustinus menilain positif suatu Perkawinan. Perkawinan merupakan kehendak Allah, kebersamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah suatu persekutuan yang paling wajar dan dari dirinya sendiri baik. Menurut Agustinus ada tiga kebaikan (*bona*) dari perkawinan, yaitu: - *fides* (kesetiaan), yang berarti: suami-istri mesti setia satu sama lain. – *proles* (keturunan), yang berarti: perkawinan itu demi keturunan, yakni anak, dan anak mesti diasuh dengan baik dan murah hati. – *sacramentum* (sakramen), yang berarti: perkawinan itu tak tercairkan, dan bila tidak ada keturunan pun suami-istri tetap tidak terpisahkan.³ Oleh karena itu perkawinan di sini diartikan Sebagai Perjanjian (*foedus*) Perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Perkawinan Katolik merupakan perkawinan yang bersifat monogami dan tak tercairkan. Perkawinan Katolik bersifat monogami, yaitu perjanjian antara satu orang dengan satu orang, antara satu pria dengan satu wanita. Relasi antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami-istri sepanjang hayat melalui perjanjian yang bersifat eksklusif. Berdasarkan perjanjian pernikahan pria dan wanita “bukan lagi dua melainkan satu” (Mat 19:16; bdk Kej 2:24). Selain bersifat monogami, perkawinan Katolik tak tercairkan, bersifat mutlak dan berlangsung seumur hidup tak tercairkan baik oleh suami-istri itu sendiri maupun orang lain kecuali kematian. Perkawinan kristiani hanya terjadi satu kali dan untuk selama-lamanya. Gereja Katolik tidak mengakui adanya perceraian karena perceraian mengingkari janji perkawinan. Perkawinan Katolik adalah perkawinan yang diikat dalam perjanjian yang telah dikukuhkan atas dasar sakramen.

Sifat Perkawinan Katolik yang lain sebagai salah satu konsekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri Katolik adalah perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diceraikan oleh siapapun, dan dengan cara apapun kecuali oleh kematian salah satu pihak. “yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia” (Mat 19:6), cinta Tuhan kepada umat-Nya tidak pernah berkesudahan, artinya tidak mengenal batas waktu.⁷ Sebagaimana cinta Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, demikian pula pasangan suami istri tidak ada kesudahannya artinya berlangsung seumur hidup. Sifat perkawinan tak tercairkan secara instrinsik berarti ikatan perkawinan itu tak bisa diputuskan “dari dalam” oleh keputusan kehendak suami istri. Menurut Kan. 1057, §2 perjanjian perkawinan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*). Sedangkan sifat perkawinan tak terputuskan secara ekstrinsik berarti bahwa perkawinan tidak bisa diputus “dari luar” oleh kuasa manusiawi mana pun. Menurut Kanon. 1141, perkawinan sah antara dua orang dibaptis (*ratum*) dan sudah terkonsumsi (*consummatum*) adalah mutlak tak bisa diputus oleh kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian.

Kesejahteraan suami istri dan kesejahteraan anak merupakan tujuan dari dilaksanakannya suatu perkawinan. Kesejahteraan suami istri adalah komunitas intim hidup dan cinta (*communitas intima vitae et amoris*) pasangan itu sendiri, yang mereka bangun, pertahanan, dan upayakan selalu dan bersama-sama. Kesejahteraan itu merupakan wujud dan buah dari cinta kasih suami-istri. Kesejahteraan merupakan keutamaan yang mendorong suami istri saling mengkomunikasikan segala berkat dan kebaikan (*bona*) yang khas dari perkawinan. Suami dan istri saling mengarahkan diri untuk mewujudkan persekutuan dan kelengkapan interpersonal di antara mereka berdua (*interpersonal integration and complementarity*). Pria dan wanita diciptakan Allah untuk berkerjasama denganNya dalam hal penciptaan kehidupan baru “beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi!”. Perintah ini memberikan penegasan bahwa prokreasi yang dilakukan oleh suami-istri dalam perkawinan bukan semata-mata demi pemenuhan nafsu manusiawinya tetapi demi tercapainya rencana Allah bahwa dunia ini harus dipenuhi oleh ciptaan-Nya. Melalui perintah tersebut, hendaklah suami istri menerima dengan

penuh syukur anak-anak yang diberikan kepada mereka sebagai anugerah. Dengan demikian orang tua memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mendidik perkembangan iman anak, bukan hanya diserahkan pada pendidikan di sekolah akan tetapi juga anak harus mendapatkan pendidikan iman dalam keluarga. Karena tujuan perkawinan dari orangtua adalah untuk melahirkan anak serta pendidikan anak karena itulah peran orangtua.

Mengenal Kitab Suci Perjanjian Baru

Nama “Perjanjian Baru” tidak ditemukan dalam Alkitab sendiri sebagai nama sebuah kitab. Tetapi tidak lama setelah bagian Alkitab ini selesai disusun nama itu sudah mulai dipakai. Nama “Perjanjian Baru” itu dibuat sejalan dengan Kitab Suci umat Israel dan umat Kristen bersama. Sebab Kita Suci itu oleh Paulus (2Kor 3:14) disebut sebagai “Perjanjian Lama”. Dengan “Perjanjian Lama” itu diperlawankan “Perjanjian Baru”, bagian Alkitab yang khusus bagi umat Kristen. Dengan istilah “Perjanjian” dimaksudkan hubungan khusus dan tidak wajar yang terjalin antara Allah dan manusia. Allah bersatu dengan (umat) manusia demi keselamatannya, berarti: keutuhan dan kebulatan manusia. Hubungan khusus itu dijalin Allah dalam manusia Yesus Kristus. “Perjanjian Baru” itu melanjutkan dan sekaligus meningkatkan hubungan khusus yang dahulu dijalin Allah dengan umat Israel dan para bapa bangsa.

Dalam perjanjian baru terdapat 27 karangan. Jadi Kitab Suci Perjanjian Baru bukan satu buku, melainkan suatu perpustakaan kecil, yang dengan caranya sendiri masing-masing berbicara tentang Yesus Kristus, karya-Nya pun pula tuntutan-tuntutan-Nya. Karangan-karangan yang terkumpul dalam Perjanjian Baru tidak sama corak cirinya. Sebaliknya, karangan-karangan itu sangat berbeda satu sama lain.

Ketika membuka Perjanjian Baru, terlebih dahulu kita berjumpa dengan empat karangan cukup panjang yang disebut “injil”. Karangan yang berjumlah empat itu sebagian besar berupa ceritera-ceritera mengenai hidup Yesus selagi di dunia, karya-karya-Nya, wejangan-wejangan dan nasib-Nya. Sesudah keempat injil tersebut ditemukan sebuah karangan panjang yang diberi judul: Kisah Para Rasul. Karangan itu pun berupa kisah dan memuat beberapa wejangan juga. Kemudian kita akan berjumpa dengan sebanyak 21 karangan yang ciri coraknya lain sekali. Karangan-karangan itu tidak berupa ceritera atau kisah. Karangan-karangan itu lebih berupa wejangan yang bermacam-macam, biasanya karangan-karangan itu disebut “surat” (rasuli). Banyak diantaranya memang berupa surat, namun demikian ada juga yang lebih berupa kumpulan petuah. Bagian terakhir dalam Perjanjian Baru, justru seluruhnya Alkitab dan lain lagi sifatnya, cukup tebal, dan diberi judul: Wahyu Yohanes.

Katekese Umat. Katekese adalah suatu gema yang diperdengarkan/disampaikan ke arah luas/keluar. Katekese harus dilakukan/dijalankan dengan penuh keyakinan dan tidak pernah berhenti pada satu arah. Katekese merupakan pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman, yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen, yang disampaikan secara organisatoris dan sistematis, dengan maksud menghantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman dari umat, oleh umat dan untuk umat. Dalam katekese umat, semua peserta menjadi partisipan aktif dalam berkatekese, katekis hanya sebagai fasilitator atau pemandu, jadi semua umat dalam katekese umat tidak hanya pasif mendengar tetapi aktif berbicara dan mendengarkan.

Dalam hubungan dengan tujuan Katekese Umat, PKKI II menegaskan bahwa tujuan komunikasi iman tersebut adalah: Supaya dalam terang iman, umat semakin meresapi arti pengalaman hidup sehari-hari; Bertobat (metanoia) kepada Allah dan semakin menyadari kehadiran-Nya dalam kenyataan hidup sehari-hari; Menjadikan umat semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih dan makin dikokohkan hidup kristiani; Kristus, semakin menjemaat, semakin tegas mewujudkan tugas Gereja setempat dengan mengokohkan Gereja semesta; Pada akhirnya sanggup memberikan kesaksian tentang Kristus dalam hidup ditengah masyarakat.

Dalam berkatekese, ada banyak metode yang bisa digunakan, antara lain: tanya jawab, ceriata, diskusi, sharing, dan informasi. Selain metode, untuk mencapai tujuan dalam berkatekese diperlukan Langkah-langkah yang tepat. Secara umum ada tiga langkah/tahap dalam proses katekese. Pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang diangkat menjadi tema dalam pertemuan katekese umat; Kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah; Ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak.

Yang perlu diperhatikan, sifat proses adalah hidup dinamis. Proses berkembang melalui langkah-langkah secara bertahap, dan tahap demi tahap tersebut bersifat dinamis. Tahap dibangun dalam proses dan dibangun bersama kelompok, bukan sesuatu yang sudah siap jadi atau dibentuk sebelumnya oleh Pembina. Dalam proses ini, emosi bukan juga merupakan sesau yang bisa ditempatkan sebagai tahap yang selesai, secara dinamis, emosi mengikuti proses acara, dan pada waktunya diberikan waktu untuk mengungkapkannya.

Perkawinan menurut Kitab Suci Perjanjian Baru. Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru Yesus telah mengajarkan tentang Perkawinan yang terdapat dalam Matius, Efesus dan 1 Korintus. Setelah Yesus selesai dengan pengajaran-Nya itu, berangkatlah Ia dari Galilea dan tiba di Daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: “Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?” Jawab Yesus: “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Kata mereka kepada-Nya: “Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?” Kata Yesus kepada mereka: “Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi Aku berkata kepadamu: Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.” Murid-murid itu berkata kepada-Nya: “Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin.” Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: “Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari Rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang tidak mengerti hendaklah ia mengerti.”

Dalam Injil Matius, Yesus menjelaskan kepada orang Farisi bahwa ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari Rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang tidak mengerti hendaklah ia mengerti.” Sedangkan dalam Injil Markus tidak ada perikop yang menyatakan bahwa Yesus menjelaskan kepada orang banyak bahwa orang yang tidak dapat kawin karena memang sudah dari Rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga.

Konteks dari Injil Mateus (Mateus 19: 1-12) tentang pengajaran Yesus mengenai perceraian disampaikan ketika Yesus dalam perjalanan dari Galilea menuju ke daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Disini Yesus mau mengajarkan tentang hal perceraian yang diberikan Yesus kepada orang-orang banyak dan juga kepada orang-orang Farisi ketika Ia berjalan menuju kedaerah Yudea.

Sabda Yesus tentang larangan perceraian, menggunakan bahasa hukum, “barang siapa...” maksud Yesus dengan menggunakan bahasa hukum Yesus menyebut perceraian adalah suatu kejahatan. Yesus tidak bermaksud mengeluarkan undang-undang yang melarang perceraian. Yesus mau

mengungkap/menyingkap kenyataan tentang perkawinan yang lebih mendalam dari pada undang-undang apapun juga dan yang tak dapat dilindungi oleh undang-undang secara memuaskan.

Di dalam 1 Korintus bab 7:1-14, Paulus mengungkap adanya empat persoalan dalam perkawinan. Namun Paulus tidak membicarakan perkawinan dan hidup wadat pada umumnya, tetapi menjawab satu demi satu pertanyaan yang diajukan kepadanya. Persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh orang-orang Korintus agaknya disebabkan adanya bermacam-macam kebudayaan yang diwakili di dalam jemaat mereka Yahudi, Yunani, Romawi masing-masing dengan pendekatannya sendiri terhadap perkawinan. Paulus membedakan antara perintah Yesus selama pelayanan-Nya dengan peraturan-peraturan dirinya sebagai rasul, yang menurut pendapatnya diilhami juga oleh Roh (ay 40); serta antara asas-asas yang ditentukan ilahi yang diwajibkan bagi semua orang dengan hal-hal yang mana orang-orang diperkenankan memilih (lih ump ay 7,36 dab), sebab karunia dan panggilan orang berbeda, dan keadaan juga berbeda.

Persoalan pertama: Apakah suami boleh meneruskan hubungan seksual yang normal sesudah mereka bertobat? Persoalan kedua: Apakah orang yang tidak kawin diharuskan kawin? Persoalan ketiga: Apakah perceraian diperkenankan bagi sepasang orang Kristen? Persoalan keempat: Jika salah seorang dari sepasang suami-istri bertobat, apakah hubungan yang lama dengan yang belum bertobat masih berlangsung? Paulus menjawab semua persoalan tersebut melalui suratnya yang pertama kepada Jemaat di Korintus Bab 7: 1-14.

Dari Mateus 19: 1-12 dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan yang dimaksudkan Yesus adalah perkawinan yang monogami dan tak tercerai yang menuntut kesetiaan mutlak antara suami dan istri sampai maut yang memisahkan, kecuali karena zinah. Zinah yang dimaksudkan Yesus disini adalah jika suami istri ini sudah tidak bisa untuk berdamai lagi. Yesus mengajarkan kepada orang banyak untuk mengikuti Dia bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali oleh karena maut. Yesus mempergunakan Kej 1:27 dan Kej 2:24 untuk mendasari pandangan-Nya. Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, mereka akan menjadi satu daging. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh diceraikan manusia.

Melalui surat 1 Kor 7:1-14, Paulus mengemukakan bahwa perkawinan adalah normalnya, namun melajang seperti kata beberapa orang adalah baik, tetapi ada banyak bahaya jatuh kepercabulan, terlebih-lebih di Korintus. Perkawinan adalah perlindungan ilahi yang ditetapkan, maka setiap laki-laki baiknya mereka harus mempunyai istri sendiri yang merupakan suatu petunjuk insidental kepada monogami. Jika mereka tak berkarunia untuk melajang mereka seharusnya kawin/menikah. Sehubungan dengan perceraian, Paulus tidak memberikan pendapatnya secara khusus seperti dalam Injil Mateus, ia berpendapat jika dua orang Kristen yang sudah bercerai dan berpendapat bahwa mereka tak hidup sendiri dengan bahagia, satu-satunya jalan yang masih terbuka bagi mereka adalah berdamai.

Dalam perikop Efesus 5: 22-32 dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan yang menjadi pokok adalah motivasi kristologisnya dikatakan “untuk satu sama lain dalam takut akan Kristus. Maksudnya ialah menerangkan bagaimana tunduk itu harus diartikan dan dihayati secara Kristiani, yakni dalam takut akan Kristus. Bila suami disebut kepala istri, kiranya hal itu harus dihubungkan dengan gagasan Kristologis yaitu Kristus adalah kepala jemaat sebutan kepala sama sekali tidak bisa untuk seseorang suami dalam hubungan dengan istrinya. Kata kepala adalah khas untuk hubungan Kristus dengan Jemaat, yang selanjutnya juga disebut tubuh-Nya yaitu relasi Kristus dengan Gereja adalah relasi kepala dan tubuh. Dan itu diterapkan kepada relasi suami dan istri, hubungan orang tua dan anak. Maka perlu diperhatikan bahwa hubungan itu adalah keselamatan Kristus yang artinya menyelamatkan tubuh-Nya.

Tujuan dari sebuah perkawinan pada hakekatnya adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga yang dibangun akan terjadi jika di antara pasangan suami istri menghayati nilai perkawinan tersebut. Oleh karena itu penghayatan cinta kasih yang tulus antara pasangan suami istri mutlak diperlukan secara penuh dan nyata untuk senantiasa menyerahkan dan

mengabdikan diri demi penembangan diri dan pasangannya. Untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia pasangan suami istri diperlukan bahkan mengandalkan adanya peran dan persatuan dengan Allah. Persatuan dan kesetiaan antar pasangan suami istri mutlak diperlukan, mereka bukan lagi dua melainkan satu (bdk. Kej 2:24). Persatuan di antara anggota keluarga, khususnya di antara pasangan suami-istri hendaknya dipahami dengan baik dalam konteks psikologi maupun spiritual, dalam hal ini pasangan suami istri tidak boleh mengabaikan dan melupakan rahmat dari sakramen perkawinan yang diperolehnya.

“Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra... diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya... Allah sendirilah Pencipta Perkawinan” (Gaudium Et Ses 48,1). Sudah menjadi kodrat pria dan Wanita untuk menyatu dalam perkawinan, membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan, sebagaimana mereka muncul dari tangan Pencipta. Perkawinan bukanlah semata-mata sebagai kodrat manusiawi. Dalam perjalanan sejarah, perkawinan telah mengalami berbagai macam perubahan sesuai dengan kultur dan budaya, struktur masyarakat dan sikap mental yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini tidaklah boleh mengubah makna dari perkawinan itu sendiri. Meskipun martabat institusi yang namanya ‘perkawinan’ ini tidak tampil sama di setiap tempat, namun disemua tempat dan budaya kesamaan tentang keagungan persatuan perkawinan, karena “keselamatan pribadi maupun masyarakat manusiawi dan kristiani erat berhubungan dengan kesejahteraan rukun perkawinan dan keluarga” (Gaudium Et Ses 47,1). Tuhan telah menciptakan manusia karena cinta, oleh sebab itu suatu panggilan kodrati dan mendasar bagi setiap manusia untuk saling mencinta. Karena cinta, Allah menciptakan manusia menurut citra-Nya. Oleh karena Allah telah menciptakannya manusia sebagai pria dan wanita, maka cinta di antara mereka menjadi gambar dari cinta yang tak tergojahkan dan absolut, yang dengan sendirinya Allah mencintai manusia. Cinta ini di mata Penciptanya adalah baik, bahkan sangat baik. Cinta perkawinan diberkati oleh Allah dan ditentukan supaya menjadi subur dan terlaksana dalam karya bersama demi tanggung jawab untuk ciptaan: “Allah memberkati mereka dan berkata kepada mereka: beranakcuculah dan bertambah banyaklah; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan bburung-burung diudara dan atas segala binatang yang merayap di bumi” (Kej 1:28). Kitab suci berkata, bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja” (Kej 2:18). Wanita adalah “daging dari dagingnya”, artinya: ia adalah patner sederajat dan sangat dekat. Ia diberikan oleh Allah kepadanya sebagai penolong dan dengan demikian mewakili Allah, pada-Nya kita beroleh pertolongan. “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej 2:24). Bahwa ini berarti kesatuan hidup mereka berdua yang tidak dapat diceraikan, ditegaskan oleh Yesus sendiri, karena Ia mengingatkan bahwa “sejak awal” adalah rencana Allah bahwa “mereka bukan lagi dua, melainkan satu” (Mat 19:6).

Dalam Perjanjian Baru Allah sedemikian keras dan kuat cinta-Nya kepada umat manusia, sehingga Ia sendiri berkenan datang dalam diri PutraNya, yang mengenakan daging kita dan menjadi manusia sejati. Dengan cara ini persekutuan Allah dengan manusia memperoleh wujud yang sempurna dan tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, cinta kasih insani juga memperoleh rancangan yang definitif dalam terang relasi radikal antara Allah dan manusia, yang adalah model dan tujuan relasi cinta antara manusia. Jadi, “ya” timbal balik suami istri seharusnya juga tidak dapat ditarik kembali. Perjanjian nikah yang tak-dapat-ditarik kembali itu tidak mengalienasi manusia, melainkan justru membebaskan mereka dari berbagai bentuk alienasi dalam sejarah dan mengembalikan mereka kepada kebenaran dari realitas ciptaan. Sakramentalitas perkawinan berarti anugerah ciptaan telah diangkat kepada rahmat penebusan. Rahmat Kristus bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kodrat manusia, melainkan justru membebaskan dan memulihkan laki-laki dan perempuan, bahkan mengangkat mereka jauh melampaui batas-batas dan kelemahan-kelemahan mereka. Sebagai inkarnasi Putra Allah menampakkan arti yang sesungguhnya pada salib, demikian pula

cinta insani yang sejati mewujudkan diri dalam pemberian diri, yang tidak mungkin ada jika dipisahkan dari misteri salib Kristus.

Melihat situasi saat ini yang sedang maraknya masalah perselingkuhan, perceraian (pisah ranjang), yang saat ini sering terjadi pada umat Katolik yang kurang memahami makna dari perkawinan dalam ajaran gereja Katolik sehingga menyebabkan banyak umat yang dengan mudah mengambil keputusan yang menyimpang dari kesakralan dari sakramen perkawinan yang telah mereka terima. Bahkan ada umat yang tidak menerima sakramen perkawinan di gereja, karena mereka menganggap tidak perlu hal ini karena kurangnya pemahaman mereka terhadap makna dari sakramen perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan antara pasangan suami istri menjadi problem perkawinan bagi Gereja Katolik saat ini. Berdasarkan hal ini sehingga penulis ingin menganalisa makna perkawinan bagi umat Katolik bertolak dari Kitab Suci Perjanjian Baru. Perkawinan adalah usaha manusia untuk memperlihatkan kemampuannya untuk terus membangun cinta dan relasi dengan dia yang telah dipilihnya sampai maut memisahkan. Janji kesetiaan pada Sakramen perkawinan diuji apakah pasangan mampu terus mengusahakan agar perkawinan menajadi lembaga dan tempat dimana mereka memperoleh kebahagiaan utuh, penuh, dan abadi.

Persatuan hidup dan cinta kasih suami istri yang mesra, yang diciptakan oleh Pencipta dan dilengkapi dengan hukum-Nya, diwujudkan oleh perjanjian nikah atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Allah sendirilah Pendiri nikah yang dilengkapi dengan pelbagai nilai dan tujuan. Kristus menemui suami-istri Kristen melalui sakramen nikah.⁵ Persatuan suami-istri tidak hanya berciri monogami tetapi juga tak bercerai: “Sebagai pemberian diri timbal balik, persatuan mesra ini maupun kesejahteraan anak-anak mewajibkan suami-istri untuk setia seutuh-utuhnya dan menuntut adanya kesatuan yang tak tercerai antara mereka”.

Dengan demikian Gereja menekankan bahwa perkawinan Katolik adalah perkawinan yang abadi yang tidak dapat diputuskan oleh apa pun kecuali oleh maut. Alasannya sangat jelas, yaitu karena perkawinan Katolik adalah sebuah sakramen. Artinya hubungan suami-istri itu adalah suatu tanda dan simbol kehadiran Kristus sendiri. Karena tanda dan kehadiran Kristus, maka perkawinan itu tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana hubungan Tuhan dengan bangsa Israel kendatipun bangsa Israel tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia selamanya. Karena itu, apapun tantangan dalam hidup berkeluarga, tetap mempertahankan keutuhan dari sakramen perkawinan itu sendiri dengan kembali menyadari akan hakikat perkawinan ini, yakni monogami dan tak tercerai. Melihat dari dasar dan tujuan dari hidup perkawinan yang ada di atas, maka setiap pasangan suami istri untuk menjaga kesakralan dari Sakramen perkawinan ini dengan cara apapun. Dengan cara itulah suami istri melibatkan diri dalam panggilan Allah dengan memberi kesaksian kepada masyarakat, bahwa Allah menyayangi umat-Nya, yakni segenap umat Kristen, dengan kasih yang utuh dan setia.

Menurut Debbie Then Ph.D. Dalam bukunya, *Women Who Stay, with Men Who Stray*, perselingkuhan, pertama-tama dan terutama merupakan suatu pelanggaran terhadap eksklusivitas hubungan seks antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menikah. Perselingkuhan terjadi ketika seseorang yang telah menikah melakukan hubungan seks dengan seseorang yang bukan pasangannya.⁸ Namun, pada kenyataannya begitu banyak pasangan suami istri dewasa ini yang mudah mengambil keputusan yang menyimpang dari kesakralan dari sakramen perkawinan yang telah mereka terima. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga memudahkan mereka untuk mengambil sebuah keputusan untuk menjalani hidup masing-masing pisah ranjang (cerai). Dengan demikian, mereka tidak mampu mewujudkan apa yang menajadi dasar dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Landasan Perkawinan Katolik adalah cinta kasih dan tak tercerai. Perkawinan Katolik mempunyai ciri khas, yang bukan hanya monogomi, maksudnya satu suami, satu istri, tetapi juga kesetiaan yang tak tercerai.

Namun pada kenyataannya masih banyak keluarga Katolik yang menyimpang dari kesakralan sakramen Perkawinan yang telah dimateraikan kepada mereka. Hal ini sebabkan karena; Pertama,

masalah ekonomi sehingga terjadi ketidakharmonisan. Kedua, kurangnya komunikasi yang baik. Dimana suami-istri tidak melakukan komunikasi yang baik, sehingga terjadi kesalahpahaman. Ketiga, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga selalu menghadirkan pihak ketiga yang berakhir pada perselingkuhan. Keempat, ada semacam “perebutan” kekuasaan di dalam keluarga, karena yang seharusnya menjadi kepala tidak memainkan peranannya sebagaimana mestinya.

Simpulan

Katekese umat merupakan komunikasi iman, yang akan menjadi sarana untuk menyadarkan keluarga Katolik untuk tetap mempertahankan hidup perkawinan mereka baik suka maupun duka. Karena dengan mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka pun secara tidak langsung berpartisipasi dalam kodrat Allah, Karena Allah adalah Kasih.¹⁰ Dengan demikian perkawinan Katolik menjadi saksi hidup bagi dunia, akan kasih setia Allah kepada umat-Nya dan kasih setia Kristus kepada Gereja-Nya. Oleh karena itu ikatan perkawinan Katolik tidak bersifat seperti kontrak, yang jika sudah bosan boleh diputuskan begitu saja, tapi bersifat seperti Perjanjian (covenant) yang sifatnya tetap, seperti perjanjian antara Allah dengan umat-Nya, seperti perjanjian antara Kristus dengan Gereja-Nya.

Referensi

- Al.Purwa Hadiwardoyo. (1987). *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. PT Kanisius Yogyakarta.
- Darmanto, I. A. S., & Dewa, F. P. (2021). Anulasi Perkawinan Dalam Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus dari Paus Fransiskus dan Relevansinya Bagi Perkawinan Katolik. *Jurnal Pastoralia*, 2(2), 49-65.
- E. Martasudjita. (2003). *Sakramen-Sakramen Gereja*. Yogyakarta; PT Kanisius.
- Faran, G. A. (2017). *Dilematika Antara Perkawinan Tungku Dengan Aturan Perkawinan Katolik Roma Di Manggarai*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Fita Subekti. (2015). *Hidup Perkawinan Nabi Hosea*. STP-IPI Malang
- Jonathan, A. (2017). *Pernikahan Beda Agama (Studi kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Katekismus Gereja Katolik.(1995). Percetakan Arnoldus, Ende
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2006). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta
- Oy, A. P. R. (2017). Aplikasi Tata Cara Pernikahan di Gereja Khatolik Berbasis Android. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 1(2), 32-36.
- Rosidah, Z. N. (2013). *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*. *Al-Ahkam*, 23(1), 1-20.
- Tjatur Raharso. (2014). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Percetakan Dioma Malang.
- Widijatmoko, E. K., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2020). Workshop Pegiat Medsos Sebagai Aktualisasi Citizen Journalism Untuk Pewartaan Gereja Di Keuskupan Malang. *jurnal buana pengabdian*, 2(2), 39-44.
- Wiludjeng, J. H. (2020). *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Yohanes Servatius Lon. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta PT Kanisius.
- Yosef Lalu. (2007). *Komisi Kateketik KWI Katekese Umat*. Yogyakarta; PT. Kanisius.